

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif perlu disusun oleh pemerintah untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan perlu diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun), dan tahunan (satu tahun). Dokumen rencana pembangunan tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) - Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) - Daerah, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) – Daerah, dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Pemerintah Kota Padang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2004-2020 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang No. 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020. Namun dalam perjalanannya, terjadi beberapa perubahan kebijakan nasional dan juga kondisi daerah Kota Padang yang menyebabkan asumsi pokok dalam perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut juga harus berubah. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan perubahan RPJP Kota Padang agar rencana pembangunan daerah Kota Padang dapat menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan juga perubahan kondisi daerah khususnya perubahan kondisi geologis daerah yang terjadi.

Perubahan RPJPD Kota Padang periode 2004-2020 menjadi RPJPD Kota Padang periode Tahun 2005-2025 dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, ps.1 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun untuk periode tahun Tahun 2005-2025; sementara RPJPD Kota Padang yang disahkan dengan Perda No 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang memiliki periode RPJP tahun 2004-2020.
- 2) Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya secara rinci diatur dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kedua peraturan tersebut menetapkan sistematika dan substansi yang harus ada di dalam dokumen rencana pembangunan sehingga memenuhi standarisasi dokumen rencana pembangunan yang berlaku secara nasional.
- 3) Kondisi geologis Kota Padang yang rawan bencana terutama tsunami dan puncaknya disadari setelah gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 telah menyebabkan perlunya perubahan rencana tata ruang wilayah dengan memasukkan unsur-unsur pentingnya mitigasi bencana ke dalam perencanaan ruang maupun rencana pembangunan daerah.

Disamping itu, dengan penambahan periode RPJPD Kota Padang dari yang sebelumnya tahun 2020 menjadi seharusnya 2025, maka RPJP ini perlu menambah rencana pembangunan satu

periode RPJMD, yakni periode 2020-2025. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan RPJP ini juga menggunakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD 2004-2020 yang sudah berjalan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Padang tersebut dibutuhkan agar perubahan RPJPD Kota Padang ini dapat memenuhi tujuan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan pada tahun 2004 yang lalu. Masalah dan kendala yang teridentifikasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan oleh SKPD terkait, menjadi masukan perubahan RPJPD ini. Evaluasi kinerja makro pembangunan Kota Padang dalam hal ini menggunakan tiga parameter pembangunan utama yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan ekonomi daerah, serta kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Hasil evaluasi tersebut digunakan dalam menganalisis permasalahan pembangunan, memunculkan isu- isu strategis dan menetapkan arah serta kebijakan pembangunan Kota Padang di masa yang akan datang.

Visi dan Misi yang sudah dilaksanakan dalam RPJMD 2005-2008 dan RPJMD 2009-2014 digunakan untuk melihat kesinambungan rencana menengah dengan rencana jangka panjang pembangunan Kota Padang. Selanjutnya RPJMD Tahun 2014-2019 yang saat ini sedang berjalan dijadikan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan dan pembangunan Tahun 2020-2024 yang akan disusun, sebagai RPJMD tahap keempat. Beberapa arah pembangunan yang perlu diakomodir dalam dokumen revisi RPJPD Kota Padang Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan sistem Pertanian Perkotaan (*urban farming*) sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dan RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahap IV. Tujuan pembangunan ekonomi Kota Padang diantaranya adalah mewujudkan terlaksananya usaha

pertanian modern dan agribisnis maju yang merupakan potensi Kota Padang sebagai ibukota Propinsi.

- 2) Menggunakan teknologi dan informasi yang canggih di bidang pendidikan, karena Kota Padang merupakan kota tujuan pendidikan bagi penduduk Sumatera Barat.
- 3) Mengembangkan usaha perdagangan dan jasa yang mampu bersaing secara nasional dan global
- 4) Mewujudkan Propinsi Sumatera Barat sebagai daerah tujuan utama wisata nasional dan internasional, dengan fasilitas dan teknologi maju bertaraf internasional
- 5) Mendukung pembangunan sarana dan prasarana terminal angkutan darat, laut, dan udara berstandar internasional yang menggunakan teknologi modern.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2005-2025 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
- 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4565);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
- 14) Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2012-2032

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Perubahan RPJPD Kota Padang tahun 2005-2025 ini disusun berpedoman kepada RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 untuk kurun waktu yang sama yaitu tahun 2005-2025. Selain itu perubahan RPJPD Kota Padang ini juga disusun dengan mengacu kepada RTRW Kota Padang tahun 2012-2032.

Selanjutnya RPJPD ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang yang masing-masingnya untuk RPJMD periode tahun 2005-2008, periode tahun 2009-2014, periode tahun 2015-2019, dan periode tahun 2020-2025. Tahun pertama RPJPD Kota Padang ini disesuaikan dengan periode RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat, yaitu tahun 2005. Periode RPJMD selanjutnya disesuaikan dengan periode masa jabatan Walikota Kota Padang.

Keterkaitan RPJPD Kota Padang dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah bahwa RPJPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, dalam hal RPJMD periode sebelumnya sudah berakhir dan RPJMD periode berikutnya belum disusun atau ditetapkan.

Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, RPJPD Kota Padang ini juga disusun dengan mempedomani dan memperhatikan RPJPD Kabupaten dan Kota di lingkungan Propinsi Sumatera Barat, agar Kota Padang dapat menjalankan fungsinya dan memainkan perannya sebagai ibukota Propinsi, yakni sebagai Pusat Kawasan Nasional (PKN).

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta

keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait. Hasil telaahan RPJPD daerah lainnya pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. Perlunya suatu daerah menelaah RPJPD daerah lain karena beberapa alasan, sebagai berikut:

- 1) Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
- 2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
- 3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
- 4) Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan laporan meliputi bahasan berikut ini:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan Perubahan RPJPD. Selain itu juga dijelaskan hubungan antara Perubahan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan penyusunan Perubahan RPJPD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah meliputi aspek: kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Bab III. Analisis Isu-Isu Strategis

Analisis isu strategis akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis.

Bab IV. Visi dan Misi Daerah

Bab ini menyampaikan Visi dan Misi Kota Padang Tahun 2005-2025 yang disepakati antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Padang, yang disusun berdasarkan analisis isu-isu strategis.

Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang menghubungkan antara sasaran dengan sasaran pokok tiap tahapan pembangunan lima tahunan.

Bab VI. Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

Bab VII. Penutup

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Perubahan RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2020 adalah untuk mensinergikan dengan RPJPN dan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dalam menetapkan arah dan pedoman pembangunan Kota Padang sampai dengan tahun 2025. Dengan adanya RPJPD ini, cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah

disepakati bersama dapat diwujudkan. Dokumen RPJPD Kota Padang diharapkan dapat mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara partisipatif, aktif, sinergis, terpadu dan koordinatif sesuai tugas pokok, peran dan fungsi untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan serta bertumbuh di segala bidang.

Tujuan dari penyusunan Perubahan RPJPD Kota Padang adalah untuk memberikan kerangka dasar dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kota Padang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2005-2025 merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Tahun 2005- 2025 adalah untuk:

- 1) Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kota Padang.
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar kecamatan, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah di tingkat Kota, kecamatan dan nagari.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagai modal dasar pembangunan.

- 6) Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM).
- 7) Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Tahunan.

Sasaran dari Kegiatan Perubahan RPJPD Kota Padang Tahun 2004-2020 adalah Tersedianya Dokumen Perubahan RPJPD Kota Padang Tahun Tahun 2005-2025.